



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 100 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, diperlukan Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 118);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2017**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran yang diperuntukkan bagi Desa dan ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar;
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis tiap desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagaiberikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD_{Pesawaran} - AD_{Pesawaran})$$

Keterangan:

W =Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luaswilayah, dantingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pesawaran.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pesawaran.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z4= rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pesawaran.

## **Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenangdan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## **Pasal 7**

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesawaran ini.

## **BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar25% (dua puluh lima per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
  - c. tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
  - d. tahap IV pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Mei.

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III yang menunjukkan paling kurang alokasi Dana Desa tahap III telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Nopember.

#### **BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

##### **Pasal 9**

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.

##### **Pasal 10**

- (1) Bahwa pengajuan pengeluaran atas beban APBDesa harus diverifikasi oleh Kecamatan.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung oleh bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa dianggap tidak sah sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya kerekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

#### **BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, II, III, IV dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (3) Penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) jika terdapat :
- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - b. Penyimpanan dan atau pengendapan uangdi RKD tidak boleh melebihi dari 2 (dua) bulan;
  - c. Apabila dari pengendapan yang dimaksud huruf b maka bunga atas pengendapan tersebut menjadi pendapatan desa dan harus dialokasikan pendapan tahap berikutnya;
  - d. Sisa Alokasi Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dariAlokasi Dana Desa yang diterima.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI PESAWARAN**

**dto**

**DENDY RAMADHONA, K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**dto**

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 120**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**